



PUTUSAN

NOMOR : 35/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan

Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : M.Jaenal Aripin Bin Limun ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / Tgl.lahir : 17 Desember 1979 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kp. Bendungan Batik Rt.006/004 Kel. Tugu Selatan
Kec. Koja, Jakarta Utara;-----

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
2. Nama lengkap : Samsudin Bin Nisar ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / Tgl.lahir : 11 Pebruari 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl Sunter Muara Rt.018/005 Kel. Sunter Agung Kec.
Tg Priuk Jakarta Utara;-----

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan ;-----
3. Nama lengkap : Supardi als Atep Bin Badrun ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / Tgl.lahir : 24 Maret 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl Sunter Muara Rt.013/005 Kel. Sunter Agung Kec.
Tg Priok Jakarta Utara ;-----

Hal 1 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Karyawan ;-----

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :-----

1. Penyidik Sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015.;-----
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 1 September 2015 Sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;----
6. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 November 2015 No. 2011/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;-

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ; 1. Hendrayanto,S.H.MH. 2.Erwin Hasalam,S.H.M.H, adalah Advokat pada Law Firm Hendrayanto & Parners Advocates and Counsellor at Law berkedudukan di Jakarta di Jl Raya Cakung No.89 Jakarta-Utara , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2015
Reg.Perk.No. : PDM-119/JKT.UT/08/2015 kepada Terdakwa yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa M. JAENAL ARIPIN bin RIMUN bersama-sama dengan terdakwa SAMSUDIN bin NISAR dan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Mall Of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi IWAN SETIAWAN melihat pekerja yang sedang memperbaiki / mengelas reklame di wilayah Mall Of Indonesia, kemudian saksi IWAN SETIAWAN menanyakan kepada pekerja tersebut yang tidak diketahui namanya, lalu pekerja tersebut memanggil Scurity Mall Of Indonesia, kemudian beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia menghampiri saksi IWAN SETIAWAN lalu petugas Scurity Mall Of Indonesia tersebut menegur saksi IWAN SETIAWAN sehingga terjadi cek-cok mulut antara saksi IWAN SETIAWAN dengan beberapa petugas Scurity dan secara tiba-tiba beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia (MoI) memukuli saksi IWAN SETIAWAN sehingga saksi IWAN SETIAWAN mengalami luka dibagian muka sebelah kanan, dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri, setelah kejadian tersebut kemudian saksi IWAN SETIAWAN Ketua Gardu G.064 Koja Jakarta Utara memberikan kabar melalui telpon kepada saksi SARMADAH selaku Wakil Korwil I Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Utara bahwa saksi IWAN SETIAWAN telah dikeroyok oleh Scurity Mall Of Indonesia ;-----
- Pada pukul 07.50 wib pada hari yang sama saksi SARMADAH bertemu saksi RONY bin DIYUNG selaku Ketua Gardu FBR 091 pegangsaan, dan menceritakan mengenai kejadian yang menimpa Saksi Iwan selanjutnya meminta Rony untuk mengumpulkan anggota FBR gardu 091 pada pukul 13.00 wib menuju kelapa gading. Selanjutnya saksi Sarmada

Hal 3 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masing-masing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendam atas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;-----

- Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masing-masing Ketua Gardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara (sdr. MISAR), ke Ketua Gardu 0252 Pademangan Jakarta Utara (sdr. SUSMOKO), bendahara gardu 0358 Jembatan Item Sunter Jakarta Utara (sdr. Sugandi), anggota gardu 149 Sungai Bambu Tanjung Priok (sdr. Ruji), dan Ketua Gardu 177 Pademangan Jakarta Utara (sdr. YULIANSYAH) untuk berkumpul di Gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa masing-masing anggotanya sebanyak-banyaknya ;-----
- Selanjutnya pengumpulan massa FBR yang di kumpulkan di gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok oleh saksi KUWATNO telah berkumpul sekitar 100 (seratus) orang anggota FBR diantaranya adalah saksi SUSMOKO, saksi KUWATNO, saksi SUGANDI dan terdakwa II Samsudin dan terdakwa III Supardi selanjutnya massa tersebut bergerak dari arah Sunter menuju kelapa gading ;-----
- Terhadap saksi RONY Bin DIYUNG mengumpulkan anggota FBR gardu 091 dengan cara pesan singkat (SMS) untuk berkumpul di Pos utama, selanjutnya setelah berkumpul sekitar 20 orang di pos gardu 091 diantaranya Saksi SARMADA, saksi ALI AKBAR dan terdakwa I M. Jaenal selanjutnya bergerak dari arah bunderan Boulevard ke arah MOI ;
- Sesampainya di Mall Of Indonesia massa FBR dari arah Sunter sekitar pukul 15.00 Wib sekitar 100 (seratus) orang melempari batu kearah Mol disusul oleh massa FBR dari arah bunderan Boulevard bertemu di Mol sehingga terjadi bentrok dengan pihak security Mall Of Indonesia, karena mendapat perlawanan dari Security Mall Of Indonesia, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Mall Of Indonesia dengan cara melempari Rukan dan Gardu Tiket Parkir dengan menggunakan batu, bambu serta senjata tajam dan ditempat tersebut terdakwa I M. JAENAL ARIPI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMUN melempar batu kearah kaca Ruko Mall Of Indonesia dan mengenai kaca Ruko "Titan" hingga pecah, terdakwa II SAMSUDIN bin NISAR bersama dengan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN III merusak Pos tiket Parkir Gate A dengan menggunakan batu hingga kaca pos tiket parkir Gate A pecah serta mesin tiket hancur/pecah ;-----

- Akibat perbuatan massa beberapa orang yang tidak diketahui nama dan identitasnya dengan menggunakan atribut/bendera FBR mengakibatkan fasilitas Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara dan beberapa mobil yang sedang diparkir di areal parkir Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara mengalami kerusakan yang antara lain sebagai berikut :-----

1. Boom gate depan Blok B.30 patah ;-----
2. Kaca Rukan Italian Walk Lt.I Blok.B.30 pecah ;-----
3. Kaca depan mobil Honda CRV silver No.Pol.B-715-MMM pecah ;---
4. Kaca depan mobil Honda Jazz silver No.Pol.B-1238-UFE pecah ;---
5. Papan nama Rukan Italian Walk Blo.B26 (*Idear Prescool*) pecah ;---
6. 2 (dua) kaca depan Rukan Italian Walk Blo.B26 (*Idear Prescool*) pecah ;-----
7. Kap mesin depan mobil Suzuki Estillo silver No.Pol.B-1898-TZF penyok ;-----
8. Kaca depan mobil Toyota Inova hitam No.Pol.B-1614-CKI pecah dan body kanan penyok; -----
9. Kaca depan mobil Toyota Foruner putih No.Pol.B-678-QY pecah ;---
- 10.Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk B18 pecah dan kaca samping juga pecah ;-----
- 11.Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok. B17 (Titan) pecah ;-----
- 12.Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok.B16 pecah ;-----
- 13.Kaca depan Rukan Italian Walk Blok.B15 (JMB) pecah ;-----
- 14.Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok B.01 (*restoran XO Suki*) pecah;-
- 15.Kaca Pos SPI (*Secure parking Indonesia*) dipintu keluar kendaraan Gate B.05 s/d 9 pecah ;-----
- 16.Kaca depan Rukan Italian Walk Blo.A.15 pecah ;-----
- 17.Kaca samping kanan mobil Toyota Yaris putih No.Pol.B-1246-UZB pecah ;-----

Hal 5 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



18. Kaca pintu lobby apartemen City Home Tower Manhatan Bay pecah;
19. kaca pintu lobby apartemen City Home Tower San Fansisco Bay

pecah ;-----
dan beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia yang sedang bertugas jaga di lokasi mengalami luka-luka serta mengakibatkan kerugian materil dari pihak Mall Of Indonesia sekitar Rp.276.787.780,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 06/VER/RSMKKG/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama PURWO SAMUDERO dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :-----

Kesimpulan :-----
"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 37 tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada ubun-ubun kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu".-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 12/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama YOGI APRIANTO dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : -----

Kesimpulan :-----
"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 23 tahun ini ditemukan keluhan telinga berdengung, memar pada puncak kepala dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul". Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 13/VER/RSMKKG/Vli/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama EDI MULYADI dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :-----

Kesimpulan :-----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 29 tahun ini ditemukan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul". Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.;-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 09/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama CAHYO SUNGGONO dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :-----

Kesimpulan :-----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 36 tahun ini ditemukan memar pada belakang kepala, punggung dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul". Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.;-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 20/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama SAEKONI dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :-----

Kesimpulan :-----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 24 tahun ini ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kanan dan pangkal jempol tangan kanan akibat kekerasan tajam". Cidera tersebut telah

Hal 7 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian.;-----

- Adapun peran terdakwa M. JAENAL ARIPIIN bin RIMUN yang berasal dari Gardu 091 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara melempar batu kearah kaca Ruko Mall Of Indonesia dan mengenai kaca Ruko "Titan" hingga pecah, terdakwa SAMSUDIN bin NISAR bersama dengan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN yang berasal dari Gardu 197 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara berperan merusak Pos tiket Parkir Gate A dengan menggunakan batu hingga kaca pos tiket parkir Gate A pecah serta mesin tiket hancur/pecah ;-----
- Akibat perbuatan mereka terdakwa M. JAENAL ARIPIIN bin RIMUN bersama dengan terdakwa SAMSUDIN bin NISAR dan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN mengakibatkan kaca Ruko "Titan" mengalami pecah serta kaca Pos tiket Parkir Gate A pecah serta mesin tiket juga pecah/rusak ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka terdakwa M. JAENAL ARIPIIN bin RIMUN bersama-sama dengan terdakwa SAMSUDIN bin NISAR dan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Mall Of Indonesia (MOI) Jalan Boulevard Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi IWAN SETIAWAN melihat pekerja yang sedang memperbaiki / mengelas reklame di wilayah Mall Of Indonesia, kemudian saksi IWAN SETIAWAN menanyakan kepada pekerja tersebut yang tidak diketahui namanya, lalu pekerja tersebut memanggil Scurity Mall Of Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia menghampiri saksi IWAN SETIAWAN lalu petugas Scurity Mall Of Indonesia tersebut menegur saksi IWAN SETIAWAN sehingga terjadi cek-cok mulut antara saksi IWAN SETIAWAN dengan beberapa petugas Scurity dan secara tiba-tiba beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia memukuli saksi IWAN SETIAWAN sehingga saksi IWAN SETIAWAN mengalami luka dibagian muka sebelah kanan, dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri, setelah kejadian tersebut kemudian saksi IWAN SETIAWAN Ketua Gardu G.064 Koja Jakarta Utara memberikan kabar melalui telpon kepada saksi SARMADAH selaku Wakil Korwil I Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Utara bahwa s Bermula pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 02.30 Wib saksi IWAN SETIAWAN melihat pekerja yang sedang memperbaiki / mengelas reklame di wilayah Mall Of Indonesia, kemudian saksi IWAN SETIAWAN menanyakan kepada pekerja tersebut yang tidak diketahui namanya, lalu pekerja tersebut memanggil Scurity Mall Of Indonesia, kemudian beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia menghampiri saksi IWAN SETIAWAN lalu petugas Scurity Mall Of Indonesia tersebut menegur saksi IWAN SETIAWAN sehingga terjadi cek-cok mulut antara saksi IWAN SETIAWAN dengan beberapa petugas Scurity dan secara tiba-tiba beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia memukuli saksi IWAN SETIAWAN sehingga saksi IWAN SETIAWAN mengalami luka dibagian muka sebelah kanan, dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri, setelah kejadian tersebut kemudian saksi IWAN SETIAWAN Ketua Gardu G.064 Koja Jakarta Utara memberikan kabar melalui telpon kepada saksi SARMADAH selaku Wakil Korwil I Forum Betawi Rempug (FBR) Jakarta Utara bahwa saksi IWAN SETIAWAN telah dikeroyok oleh Scurity Mall Of Indonesia ;-----

- Pada pukul 07.50 wib pada hari yang sama saksi SARMADAH bertemu saksi RONY bin DIYUNG selaku Ketua Gardu FBR 091 pegangsaan, dan menceritakan mengenai kejadian yang menimpa Saksi Iwan selanjutnya meminta Rony untuk mengumpulkan anggota FBR gardu 091 pada pukul 13.00 wib menuju kelapa gading. Selanjutnya saksi Sarmada menghubungi saksi Kuwatno selaku ketua gardu 0197 Sunter Jaya

Hal 9 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok untuk mengumpulkan seluruh anggota FBR dari masing-masing di wilayah Jakarta Utara untuk show of force dan balas dendam atas perlakuan security Mol terhadap saksi Iwan ;-----

- Kemudian saksi KUWATNO selaku Ketua Gardu FBR 0197 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara menghubungi dengan cara mengirim pesan singkat (SMS) dan BBM (blackberry Messenger) masing-masing Ketua Gardu yang ada di wilayah Jakarta Utara diantaranya Ketua Gardu 074 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara (sdr. MISAR), ke Ketua Gardu 0252 Pademangan Jakarta Utara (sdr. SUSMOKO), bendahara gardu 0358 Jembatan Item Sunter Jakarta Utara (sdr. Sugandi), anggota gardu 149 Sungai Bambu Tanjung Priok (sdr. Ruji), dan Ketua Gardu 177 Pademangan Jakarta Utara (sdr. YULIANSYAH) untuk berkumpul di Gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa masing-masing anggotanya sebanyak-banyaknya ;-----
- Selanjutnya pengumpulan massa FBR yang di kumpulkan di gardu 0197 Sunter Jaya Tanjung Priok oleh saksi KUWATNO telah berkumpul sekitar 100 (seratus) orang anggota FBR diantaranya adalah saksi SUSMOKO, saksi KUWATNO, saksi SUGANDI dan terdakwa II Samsudin dan terdakwa III Supardi selanjutnya massa tersebut bergerak dari arah Sunter menuju kelapa gading ;-----
- Terhadap saksi RONY Bin DIYUNG mengumpulkan anggota FBR gardu 091 dengan cara pesan singkat (SMS) untuk berkumpul di Pos utama, selanjutnya setelah berkumpul sekitar 20 orang di pos gardu 091 diantaranya Saksi SARMADA, saksi ALI AKBAR dan terdakwa I M. Jaenal selanjutnya bergerak dari arah bunderan Boulevard ke arah MOI ;
- Sesampainya di Mall Of Indonesia massa FBR dari arah Sunter sekitar pukul 15.00 Wib sekitar 100 (seratus) orang melempari batu kearah Mol disusul oleh massa FBR dari arah bunderan Boulevard bertemu di MOI sehingga terjadi bentrok dengan pihak security Mall Of Indonesia, karena mendapat perlawanan dari Security Mall Of Indonesia, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Mall Of Indonesia dengan cara melempari Rukan dan Gardu Tiket Parkir dengan menggunakan batu, bambu serta senjata tajam dan ditempat tersebut terdakwa I M. JAENAL ARIPIN bin RIMUN melempar batu kearah kaca Ruko Mall Of Indonesia dan



mengenai kaca Ruko "Titan" hingga pecah, terdakwa II SAMSUDIN bin NISAR bersama dengan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN III merusak Pos tiket Parkir Gate A dengan menggunakan batu hingga kaca pos tiket parkir Gate A pecah serta mesin tiket hancur/pecah ;-----

- Akibat perbuatan massa beberapa orang yang tidak diketahui nama dan identitasnya dengan menggunakan atribut/bendera FBR mengakibatkan fasilitas Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara dan beberapa mobil yang sedang diparkir di areal parkir Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara mengalami kerusakan yang antara lain sebagai berikut :-----

1. Boom gate depan Blok B.30 patah ;-----
2. Kaca Rukan Italian Walk Lt.I Blok.B.30 pecah ;-----
3. Kaca depan mobil Honda CRV silver No.Pol.B-715-MMM pecah ;----
4. Kaca depan mobil Honda Jazz silver No.Pol.B-1238-UFE pecah ;----
5. Papan nama Rukan Italian Walk Blo.B26 (*Idear Prescool*) pecah ;----
6. 2 (dua) kaca depan Rukan Italian Walk Blo.B26 (*Idear Prescool*) pecah ;-----
7. Kap mesin depan mobil Suzuki Estillo silver No.Pol.B-1898-TZF penyok ;-----
8. Kaca depan mobil Toyota Inova hitam No.Pol.B-1614-CKI pecah dan body kanan penyok ;-----
9. Kaca depan mobil Toyota Foruner putih No.Pol.B-678-QY pecah ;----
10. Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk B18 pecah dan kaca samping juga pecah ;-----
11. Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok. B17 (Titan) pecah ;-----
12. Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok.B16 pecah ;-----
13. Kaca depan Rukan Italian Walk Blok.B15 (JMB) pecah ;-----
14. Kaca lantai 1 Rukan Italian Walk Blok B.01 (*restoran XO Suki*) pecah ;
15. Kaca Pos SPI (*Secure parking Indonesia*) dipintu keluar kendaraan Gate B.05 s/d 9 pecah ;-----
16. Kaca depan Rukan Italian Walk Blo.A.15 pecah ;-----
17. Kaca samping kanan mobil Toyota Yaris putih No.Pol.B-1246-UZB pecah ;-----
18. Kaca pintu lobby apartemen City Home Tower Manhathan Bay pecah;

Hal 11 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



19. kaca pintu lobby apartemen City Home Tower San Fransisco Bay pecah ;-----

dan beberapa petugas Scurity Mall Of Indonesia yang sedang bertugas jaga di lokasi mengalami luka-luka serta mengakibatkan kerugian materril dari pihak Mall Of Indonesia sekitar Rp.276.787.780,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;-----

Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 06/VER/RSMKKG/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama PURWO SAMUDERO dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : -----

Kesimpulan : -----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 37 tahun ini ditemukan dua buah luka terbuka pada ubun-ubun kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian untuk sementara waktu". ;-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 12/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama YOGI APRIANTO dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa

Kesimpulan : -----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 23 tahun ini ditemukan keluhan telinga berdengung, memar pada puncak kepala dan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul". Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian. ;-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 13/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama EDI MULYADI dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : -----

Kesimpulan : -----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 29 tahun ini ditemukan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul". Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian. ;-----

- Berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Rumah sakit Mitra keluarga Nomor : 20/VER/RSMKKG/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Vera R Siregar, dokter pada Instalasi Gawat darurat Rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara yang memeriksa pasien bernama SAEKONI dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : -----

Kesimpulan :-----

"pada pemeriksaan terhadap laki-laki, yang berusia 24 tahun ini ditemukan luka terbuka pada belakang kepala kanan dan pangkal jempol tangan kanan akibat kekerasan tajam". Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencapaian. ;-----

- Adapun peran terdakwa M. JAENAL ARIPIBIN bin RIMUN yang berasal dari Gardu 091 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara melempar batu ke arah kaca Ruko Mall Of Indonesia dan mengenai kaca Ruko "Titan" hingga pecah, terdakwa SAMSUDIN bin NISAR bersama dengan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN yang berasal dari Gardu 197 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara berperan merusak Pos tiket Parkir Gate A dengan menggunakan batu hingga kaca pos tiket parkir Gate A pecah serta mesin tiket hancur/pecah ;-----
- Akibat perbuatan mereka terdakwa M. JAENAL ARIPIBIN bin RIMUN bersama dengan terdakwa SAMSUDIN bin NISAR dan terdakwa SUPARDI alias ATEP bin BADRUN mengakibatkan kaca Ruko "Titan" mengalami pecah serta kaca Pos tiket Parkir Gate A pecah serta mesin tiket juga pecah/rusak ;-----

Hal 13 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP. ;-----

II. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2015 Nomor : PDM-120 /JKTUT/2015 maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa : 1. M. Jaenal Aripin bin Rimun, terdakwa : 2. Samsudin bin Nisar dan terdakwa : 3. Supardi alias Atep bin Badrun bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 170 ayat(2) ke 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :1. M. Jaenal Aripin bin Rimun, terdakwa :2. Samsudin bin Nisar dan terdakwa : 3. Supardi alias Atep bin Badrun masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1). 1 (satu) keping CD berisi rekaman kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh M. JAENAL ARIFIN, SAMSUDIN dan SUPARDI. ;--

2). 1 (satu) buah mesin tiket parker. ;-----

3). Pecahan kaca ;-----

4). 2 (dua) buah clurit bergagang besi warna merah panjang \pm 125 cm. ;-----

5). 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 2 meter ;-----

6). 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 1 meter ;-----

7). 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran kecil ; -----

8). 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran besar ;-----

Digunakan dalam perkara an. SARMADA bin HAMDANI, dkk ;-----



- 9). 1 (satu) buah HP Merk Cross warna biru ;-----
- 10). 1(satu) buah jaket jeans warna biru ;-----
- 11). 1(satu) buah celana bahan katun warna coklat ;-----
- 12). 1(satu) buah kaos berkerah warna putih ADIDAS ; -----
- 13). 1(satu) buah kaos warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 November 2015 No. 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. yang amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Jaenal Aripin bin Rimun, Terdakwa II. Samsudin bin Nisar dan Terdakwa III. Supardi alias Atep bin Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Jaenal Aripin bin Rimun, Terdakwa II. Samsudin bin Nisar dan Terdakwa III. Supardi alias Atep bin Badrun, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh M. Jaenal Aripin, Samsudin dan Supardi ;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
 - 1 (satu) buah mesin tiket parkir;-----
Dikembalikan kepada pihak pengelola parkir MOI;-----
 - Pecahan kaca ;-----

Hal 15 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah clurit bergagang besi warna merah panjang \pm 125 cm ;
- 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 2 meter ; -----
- 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 1 meter ; -----
- 3 (tiga) buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran kecil ;-----
- 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran besar ;-----

Dikembalikan kepada pihak FBR Jakarta Utara ; -----

- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih ;-----
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;-----
- 1 (satu) buah celana bahan katun warna coklat ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Jaenal Aripin;-----

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna putih ADIDAS.;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Samsudin;-----

- 1 (satu) buah kaos warna hitam.;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 53/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. jo. Nomor : 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 November 2015 No. 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 Nomor : W10-U4/7689/HK.01/12/2015 untuk mempelajari berkas ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman bagi para Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan menimbulkan luka terhadap orang lain serta merusak barang milik orang lain ; -----
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban ; -----
- Bahwa untuk perbuatan para Terdakwa harus diberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 November 2015 No. 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa tersebut di atas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam perkara ini serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sudah dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Hal 17 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat peradilan banding kecuali pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pemidanaan kepada para Terdakwa, karena akibat dari perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan hukumam yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan sendiri pemidanaan kepada para Terdakwa seperti dalam amar tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 November 2015 No. 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka Majelis Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 November 2015 No. 1161/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa I. M. Jaenal Aripin bin Rimun, Terdakwa II. Samsudin bin Nisar dan Terdakwa III. Supardi alias Atep bin



Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Jaenal Aripin bin Rimun, Terdakwa II. Samsudin bin Nisar dan Terdakwa III. Supardi alias Atep bin Badrun, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh M. Jaenal Aripin, Samsudin dan Supardi;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

 - 1 (satu) buah mesin tiket parkir ;-----

Dikembalikan kepada pihak pengelola parkir MOI;-----

 - Pecahan kaca ;-----
- 2 (dua) buah clurit bergagang besi warna merah panjang \pm 125 cm.;-----
- 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 2 meter.;-----
- 1 (satu) buah Tombak bergigi bergagang besi warna merah panjang \pm 1 meter.;-----
- 3 (tiga) buah batu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran kecil .;-----
- 1 (satu) buah bendera FBR G 0197 berukuran besar.;-----

Dikembalikan kepada pihak FBR Jakarta Utara ;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Cross warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah jaket jeans warna biru.;-----
 - 1(satu) buah celana bahan katun warna coklat ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa M. Jaenal Aripin;-----
 - 1(satu) buah kaos berkerah warna putih ADIDAS.;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa Samsudin;-----
 - 1(satu) buah kaos warna hitam.;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;--
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ; ---
 - Membebankan biaya perkara kepada paraTerdakwa bersama-sama secara berimbang dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 Februari 2016** oleh kami **H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTOTO HADI,SH.MH** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Febrari 2016 No. 35/Pid/2016/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **RABU** tanggal **17 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh : **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUTOTO HADI, SH.MH

H. SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACMAH SUBAIDI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.

Hal 21 dari 21 hal Put. No. 35/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)